

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR S-49/PM.22/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI SPE**

Yth. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
di Tempat

Menindaklanjuti Surat OJK No. S-88/D.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal dan dalam rangka mempermudah surat-menyurat kepada OJK, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, seluruh laporan dan keterbukaan informasi termasuk dokumen dari Emiten/Perusahaan Publik disampaikan kepada OJK melalui sarana pelaporan elektronik terintegrasi Emiten/Perusahaan Publik (SPE) yang dapat diakses melalui www.spe.ojk.go.id/idxnet atau www.idxnet.co.id/idxnet.
2. Cara penyampaian laporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas juga dapat dilakukan untuk:
 - a. Laporan dan keterbukaan informasi dari pemegang Efek Emiten/Perusahaan Publik mengenai Efek yang dimilikinya.

Emiten diperkenankan untuk membantu menyampaikan laporan atau keterbukaan informasi, dan Emiten dapat memberitahukan hal ini kepada para pemegang Efek Emiten/Perusahaan Publik, selanjutnya setelah menerima laporan tersebut segera menyampaikan kepada OJK melalui SPE.
 - b. Laporan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal Saudara mengetahui secara langsung atau tidak langsung adanya pengambilalihan saham Emiten/Perusahaan Publik oleh pihak lain yang mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Emiten/Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Saudara harus segera memberitahukan kepada pihak lain tersebut bahwa Emiten/Perusahaan Publik dapat membantu penyampaian laporan dan dokumen tersebut, dengan menerima dan selanjutnya segera menyampaikan kepada OJK melalui SPE
 - c. Laporan Hasil Penawaran Umum, Laporan Manajer Penjatahan dan Laporan Pendapat Akuntan atas pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek.

Emiten diperkenankan untuk membantu Penjamin Emisi Efek atau Manajer Penjatahan untuk menyampaikan laporan-laporan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kelancaran pelaporan, Emiten yang Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umumnya telah efektif harus segera mengajukan perolehan akses SPE.
 - d. Informasi tambahan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,

Emiten wajib menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya berkenaan dengan penerbitan penawaran efek bersifat utang dan/atau sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui SPE.
 - e. Laporan, keterbukaan informasi dan pengumuman dan pihak lain terkait informasi mengenai Emiten/Perusahaan Publik.

Dalam hal terdapat pihak lain yang akan menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi

mengenai Emiten/Perusahaan Publik kepada OJK dan bersedia menyampaikannya melalui Emiten/Perusahaan Publik, Saudara harus membantu penyampaian laporan atau keterbukaan informasi tersebut, dengan menerima dan selanjutnya segera menyampaikan kepada OJK melalui SPE.

3. Dalam penyampaian laporan dan keterbukaan informasi melalui SPE, Emiten/Perusahaan Publik harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penyampaian laporan dan keterbukaan informasi harus menggunakan Form yang benar.
 - b. Laporan dan dokumen yang hanya ditujukan kepada OJK dan tidak untuk publik disampaikan menggunakan Form E075.
4. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas berlaku sampai dengan batas waktu yang akan diberitahukan kemudian,

Demikian, surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Maret 2020
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B,
Ttd.
Ona Retnesti Swamingrum
NIP 00117

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direksi Bursa Efek Indonesia; dan
5. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia.